



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Walenrang, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lamasi Pantai, 03 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK 7322020107820086, tempat dan tanggal lahir =====, 1 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK 7322024107850097, tempat dan tanggal lahir =====, 1 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **CALON MEMPELAI WANITA**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 14 April 2004 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara; dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

- **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**, tempat dan tanggal lahir Tulungrejo, 13 April 2004 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa para Pemohon hendak segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil usia 24 minggu;

4. Bahwa para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan;

5. Bahwa anak para Pemohon siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**CALON MEMPELAI WANITA**) untuk menikah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang kemudian disebut Para Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama CALON MEMPELAI WANITA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak dia dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak dia dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, Pemohon III, Pemohon IV dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh CALON MEMPELAI WANITA, Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan anak Pemohon II berstatus lajang;
- Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, demikian pula anak Pemohon III dan Pemohon IV belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 14 April 2004, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV lahir pada tanggal 13 April 2004, sehingga umurnya sekarang 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa meskipun umur anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini baru 17 tahun 9 bulan dan 17 tahun 9 bulan, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa alasan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memutuskan untuk segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri telah hamil 24 minggu;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON MEMPELAI LAKI-LAKI adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah mengenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan telah pacaran;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI mengaku berstatus jejak, sedangkan anak Pemohon I masih gadis dan tidak ada yang meminangnya;
- Bahwa dia dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena dia belum berumur 19 tahun, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berusia 17 tahun 9 bulan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun dia dan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi dia dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai calon istri telah hamil 24 minggu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), NIK.7324110107710029 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), NIK.7322064310870006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon III), NIK.7322020107820086 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon IV), NIK.7322024107850097 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Balok Tramigrasianto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama====, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 31 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama =====, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 13 Maret 2006, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



9. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama ===== Dari tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Al-Falah Lemahabang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

10. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama ===== tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Sukamaju, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

11. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-35/KUA.21.11.11/PW.02/1/2022, tertanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-399/KUA.21.11.12/PW.01/01/2022, tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Asli Surat Keterangan Nomor 435.9//RM/054//I/2022 dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba tanggal 31 Januari 2022 bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.13);

14. Asli Surat Keterangan Nomor 480/41/DP3AP2KB, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara tanggal 31 Januari 2022 bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.14)

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa =====, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara.. Saksi mengaku sebagai, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 24 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah 17 tahun 9 bulan serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa =====, Kecamatan bOne-Bone, Kabupaten Luwu Utara.. Saksi mengaku sebagai ponakan Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 24 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah 17 tahun 9 bulan serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III: SAKSI III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon III, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Fika Wulan Dari binti Hermanda
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon istrinya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah datang melamar Fika Wulan Dari binti Hermanda, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat apalagi calon istri telah hamil 24 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon istrinya walaupun masih 17 tahun 9 bulan namun sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

4. Saksi IV: SAKSI IV, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.. Saksi mengaku sebagai ponakan Pemohon IV, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon istrinya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah datang melamar Fika Wulan Dari binti Hermanda, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 24 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon istrinya walaupun masih 17 tahun 9 bulan namun sudah mampu untuk membina rumah tangga;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya

sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka sidang, kemudian majelis hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA, yang berstatus gadis dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI WANITA) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi calon istri telah hamil 24 minggu, dan karena keduanya telah dewasa dan juga telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun kedua calon mempelai belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.14 serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan Pemohon III dan Pemohon IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Welas bin Kamar dan Ayutika Sari binti Welas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON MEMPELAI WANITA lahir pada tanggal 14 April 2004, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 juga terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI lahir pada tanggal 13 April 2004 sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari CALON MEMPELAI WANITA dan bukti P.6 Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa keempat saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Para Pemohon sebagai calon mempelai telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



-----B
ahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun,
demikian pula calon suami belum mencapai usia 19 tahun;

-----B
ahwa anak Para Pemohon beragama Islam dan tidak terdapat hubungan
nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat
menghalangi sahnya pernikahan;

-----B
ahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak sedang
dalam pinangan orang lain, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV
masih jejak;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak
Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI WANITA) dan anak
Pemohon III dan Pemohon IV (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI), karena
khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri
telah hamil 24 minggu;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, namun karena kedua calon
mempelai belum mencapai batas usia perkawinan, maka Kepala Kantor
Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON
MEMPELAI WANITA) sebagai calon mempelai wanita dan anak Pemohon III dan
Pemohon IV (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) sebagai calon mempelai pria
merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-
hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana
Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana
dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi kedua calon mempelai yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria, olehnya itu sangat tepat adanya jika Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Para Pemohon apalagi calon istri telah hamil 24 minggu, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqihyah:

دَرْأُ الْمَقَاسِيدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI WANITA) anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (CALON MEMPELAI WANITA) dengan calon suaminya (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, ttd Alfis Razak, S.E.I	Hakim Tunggal, ttd Muh. Hasyim, Lc
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Haryati, S.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Msb